

**UPAYA PENCEGAHAN TERORISME OLEH DIREKTORAT  
INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN  
DAERAH LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

*Armandho Mefriyansa*

NPM: 1752011006



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENCEGAHAN TERORISME OLEH DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

**Oleh  
ARNANDHO MEFRIYANSA**

Fungsi Intelkam Polri juga sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan maupun fungsi-fungsi lainnya di tubuh Polri mengenai perkembangan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap kendala dalam melakukan pencegahan dini (*early detection*) terjadinya tindak pidana terorisme, cara pendeteksian terorisme, penegak hukum dari Kepolisian Daerah serta perkembangan data tindak pidana terorisme pada Kepolisian Daerah Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dan apakah faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dimana Direktorat Inteligen Keamanan berperan sebagai pengumpul data atau bahan keterangan terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, memberikan pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda, melakukan pemanataan dari tingkat Polsek, Polres, dan Kepolisian Daerah Lampung, selanjutnya sebagai panitia dan untuk menunjang kegiatan pencegahan dalam rangka pengungkapan tindak pidana terorisme Direktorat Inteligen Keamanan Daerah Lampung perlu melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan agar mudah mendeteksi keberadaan terorisme. Informasi yang didapat oleh Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Lampung berupa Bahan Keterangan (Baket) yang kemudian bahan keterangan tersebut diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang

*Arnandho Mefriyansa*

dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung, tidak mendukungnya sarana dan prasarana atau alat khusus intelijen yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penyelidikan, terbatasnya dana operasional khusus yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme dan sulitnya menjangkau buron yang sering kali berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain.

Saran dalam penelitian ini adalah upaya Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian daerah Lampung dalam pencegahan tindak pidana terorisme sudah maksimal, namun masih harus ditingkatkan kinerja untuk mencari informasi agar tindak pidana terorisme diwilayah Kepolisian daerah Lampung dapat diminimalisir. Selain itu diharapkan kepada pihak Kepolisian agar segera menindaklanjuti semua informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Lampung Kepala Mapolda Lampung mengenai tindak pidana terorisme. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung diharapkan untuk tetap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme dalam upaya menanggulangi terorisme dengan cara mensosialisasikan tindak kejahatan terorisme serta akibat hukumnya.

**Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Terorisme, Direktorat Intelijen Keamanan.**

**UPAYA PENCEGAHAN TERORISME OLEH DIREKTORAT  
INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN  
DAERAH LAMPUNG**

Oleh

*Armandho Mefriyansa*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN TERORISME OLEH  
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN  
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Arnandho Mefriyansa**


No. Pokok Mahasiswa : **1752011006**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**  
NIP. 197905062006041002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** .....



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Februari 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Upaya Pencegahan Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024  
Penulis



**Arnandho Mefriyansa**  
NPM. 1752011006

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arnandho Mefriyansa, penulis lahir di Kota Metro pada tanggal 14 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak IPDA Joniarto, S.E dan Ibu Anita Nurlinda., S.P., M.M.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Kota Metro pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Pertiwi Teladan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Kota Metro pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Kota Metro pada tahun 2017.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2017. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2021 pada bulan Januari selama 40 hari di Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**-QS. Al-Insyirah-**

“Apabila orang tidak mampu memimpin diri sendiri maka tak dapat pulalah ia  
memimpin orang lain”

**“Napoleon Bonaparte”**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, rezeki, kesehatan serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi untuk belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Serta Adikku Tercinta**

**IPDA Joniarto, S.E dan Ibu Anita Nurlinda, S.P., M.M**

**Anjar Junia Puspita, S.Ked dan M. Alma Tri Abdilah**

Terimakasih telah mendidik, menyayangi serta mensupport dengan sepenuh hati.

Terimakasih telah melindungi dan merawat diriku dengan tulus dan tidak lupa untuk selalu menjaga ku dalam segala doa-doa yang telah di hanturkan kepada

Allah SWT. Terimakasih sudah selalu ada untukku. Semoga Allah SWT

senantiasa menurunkan syafaat-Nya kepada kalian.

### **Almamaterku Universitas Lampung,**

Tempat yang selalu di semoga kan sedari dulu, berjuta memori yang takkan terlupakan karena dari tempat ini lah semua mimpi di mulai. Terimakasih atas

ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pencegahan Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jadmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Orangtuaku, Bapak IPDA Joniarto, S.E dan Ibu Anita Nurlinda, S.P., M.M yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
11. Adikku, Anjar Junia Puspita., S.Ked dan M.Alma Tri Abdilah yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan, semoga saya bisa menjadi abang panutan mu yang membanggakan.

12. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
13. Nyaik dan Datuk, Almarhumah Kemala sari dan Almarhum Rozi Husein yang selalu memberikan kebaikan dan senyuman yang indah untuk penulis.
14. Rekan Seperjuangan KKN Desa Tulus Rejo Tahun 2021 terima kasih telah memberikan kenangan, kekuatan, hiburan, pelajaran, dan kebahagiaan dalam diri penulis.
15. Seluruh teman-teman Metro 17 terima kasih telah memberikan semangat, motivasi serta membantu lancarnya skripsi penulis.
16. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
17. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024  
Penulis

**Arnandho Mefriyansa**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Terorisme.....	18
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	21
C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
D. Tugas, Fungsi dan Peran Direktorat Intelijen Keamanan.....	30

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis data .....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data.....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Pencegahan Terorisme yang Dilakukan Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung .....	42
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Upaya Pencegahan Terorisme yang Dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung .....	54

#### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan tindakan jahat, kejahatan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan tentunya sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mau tidak mau memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa karena dampak dari kejahatan ini yang sangat kompleks. Dalam kajian hukum internasional, terorisme digolongkan sebagai kejahatan internasional karena individu yang melakukan kejahatan ini memiliki hubungan atau jaringan transnasional (melintasi batas negara atau antar negara), maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat diperhitungkan secara langsung di tingkat internasional dan orang-orang ini dapat dihitung di tingkat internasional sebagai subjek hukum internasional.

Upaya dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang kewenangan Kepolisian diantaranya adalah, tugas pokok Kepolisian dinyatakan dalam Pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Kepolisian khusus bagian intelijen yang berkaitan dengan mencegah tindak pidana terorisme dinyatakan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (16) yaitu: Bidang Intelijen (Bid Intelijen) Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan (*surveillance*), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (*assessment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.<sup>1</sup>

Intelijen kepolisian dalam hal ini (Kewenangan Intelijen Kepolisian) kewenangan terdiri dari atribusi, delegasi, atau mandat. Kewenangan intelijen dalam hal ini adalah kewenangan atribusi. Dimana kewenangan itu diberikan langsung oleh Undang-Undang. Kemudian kewenangan intelijen ini terdiri dari kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen terdiri dari penyidikan, pengamanan, pengalangan. “Istilah intelijen berasal dari intelegensia yang artinya adalah kecerdasan. Ini

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, hlm. 6.

memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Namun demikian, ada juga mengartikan bahwa kata intelijen berarti informasi”.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut Ismantoro Dwi Yuwono dapat dikatakan bahwa “seorang intelijen adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari sebuah informasi”.<sup>3</sup> Dari sisi pengertian Intelijen terbagi atas 2 (dua) tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Makna yang umum adalah mencakup kemampuan mempelajari dan memanfaatkan eksperimen dan beraksi secara cepat terhadap situasi.
- b. Makna khusus (secara profesi) adalah tugas dan kewajiban-kewajiban telah terbatas secara jelas karena Intelijen merupakan suatu bentuk operasi atau aktivitas. Artinya usaha yang terorganisasi untuk menghimpun informasi dan menilainya satu persatu kemudian menghimpunnya hingga terbentuk gambaran yang lebih besar dan lebih jelas sampai pada kemungkinan dapat memandang segala sesuatu yang akal terjadi.<sup>4</sup>

Tugas dan kegunaan inteligen kepolisian adalah mencegah dan terungkapnya ancaman usaha-usaha dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup> Hasil analisa dan pemetaan lapangan tersebut terdapat beberapa daerah dalam kategori rawan radikalisme dan ideology terorisme, antara lain di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Adapun potensi terbesar berada di Pulau Sumatera yaitu Bengkulu dan Bangka sebesar 58,58 % (Tahun 2019), Lampung sebesar 58,38 %

---

<sup>2</sup> Y. Wahyu Saronto dkk, *Intelijen, Cet. Ketujuh*, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Bandung, 2012, hlm. 7.

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara Dari A Sampai Z, Cet. Pertama*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 19.

<sup>4</sup> Y. Wahyu Saronto dkk, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme (Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm .61.

(Tahun 2019), dan diikuti Pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan yaitu Gorontalo sebesar 58,48 % (Tahun 2019), Sulawesi Selatan sebesar 58,42 % (Tahun 2019) dan Kalimantan Utara sebesar 58,30 % (Tahun 2019).<sup>6</sup>

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah seluas 35.288,35 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berjumlah 9,01 juta jiwa (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Badan Pusat Statistik) yang mayoritas beragama Islam dengan beragam suku yang ada di dalamnya yang memiliki konfigurasi budaya yang berbeda sehingga memperkaya budaya masyarakat asli Lampung di mana budaya asli dan budaya luar yang masing-masing dipertahankan dapat hidup berdampingan dalam pluralisme budaya, etnis, bahasa dan agama. Polemik mengenai terorisme di Lampung secara umum tidak memiliki resonansi yang kuat di tengah masyarakat Lampung, sebab masyarakat Lampung mayoritas penduduknya beragama Islam secara moderat, serta budaya Lampung yang sangat menolak tindakan kekerasan bahkan terorisme. Begitu pula adat budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang ke Lampung tidak menerima narasi terorisme yang disebarkan oleh kelompok teroris dan kelompok sesat.<sup>7</sup>

Mengingat potensi terorisme di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir ini semakin kentara, maka perlu disikapi dengan penuh kewaspadaan oleh setiap elemen masyarakat, sebab Provinsi Lampung dengan letak geografisnya yang strategis serta kemajemukan suku dan budaya yang ada cukup rentan untuk

---

<sup>6</sup> Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, *Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Survey, (Berita, 29 November 2019), diakses Tanggal 11 Desember 2023.

<sup>7</sup> Abdul Syukur, *Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikalterrorisme di Lampung*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, hlm. 248.

terpolarisasi oleh paham-paham teroris yang dapat memecah belah kedamaian yang telah terjaga di daerah Lampung.

Menurut Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, kasus terorisme dan terorisme di Lampung saat ini seperti puncak gunung es. Artinya, kasus yang sebenarnya di daerah Lampung jauh lebih serius dan akan menjadi bom waktu bila tidak ditindaklanjuti dengan serius. Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) ini menyebut peta gerakan terorisme di Lampung dinilai sudah mengkhawatirkan. Rata-rata para pelaku terorisme di Lampung merupakan kelompok Jamaah Islamiah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kebanyakan, dasar pemikiran terorisme mereka dapat dari belajar di NII dan Khilafatul Muslimin.<sup>8</sup>

Sekitar 90% pimpinan Khilafatul Muslimin adalah pengikut NII yang ganti baju, termasuk imam atau khalifah atau Amirul Mukminin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, yang merupakan tokoh NII dan mantan narapidana pelaku bom Borobudur. Sementara diperkirakan jumlah pengikut aktif NII yang kini menjelma menjadi Khilafatul Muslimin di Lampung sekitar 2.500 orang yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, kini mereka juga tersebar di setiap provinsi di Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu aktivitas kelompok teroris yang menjadi perhatian di Provinsi Lampung adalah Khilafatul Muslimin, di mana Polisi menangkap 6 orang pimpinan Khilafatul Muslimin. Dimulai dengan penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Imam atau Khalifah yang menyebarkan paham teroris yang

---

<sup>8</sup> Ken Setiawan, *Ungkap Ada Kampung Khilafah di Lampung Selatan*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/932413/ken-setiawan-ungkap-ada-kampung-khilafah-dilampung-selatan>, dikutip pada Tanggal 13 Oktober 2023.

<sup>9</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan ideologi Pancasila kepada pengikutnya. Selanjutnya di depan Forkominda Lampung simpatisan atau Jamaah Khilafatul Muslimin (KM) di Kota Bandar Lampung menyerahkan identitas dan atribut KM kepada Polresta Bandar Lampung dan mereka menyatakan kembali kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara di Kabupaten Lampung Timur di hadapan Bupati, dilakukan hal yang sama terhadap jamaah Khilafatul Muslimin yang terpapar oleh paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai upaya untuk memberantas berkembangnya paham teroris di tengah masyarakat telah dilakukan, semua pihak terutama aparat kepolisian harus senantiasa waspada sebab ideologi yang dikembangkan tentunya masih tetap hidup sehingga tidak mungkin paham-paham yang membahayakan keamanan negara kemudian berkembang di kemudian hari terlebih ditengarai simpatisan Khilafatul Muslimin menyebar ke tiap kabupaten di Provinsi Lampung bahkan daerah-daerah lain di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu perlu untuk mendeteksi kemungkinan kemunculan kelompok atau paham-paham teroris. Disinilah peran Direktorat Intelijen Keamanan di masing-masing jajaran Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia sangat penting untuk mengantisipasi kemunculan kelompok/paham teroris. Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka

mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi Intelkam merupakan fungsi yang bertugas sebagai “Mata dan Telinga Kesatuan Polri” yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah serta perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Sejalan dengan hal tersebut maka fungsi Intelijen Keamanan haruslah dapat mengantisipasi secara dini (*early warning*) mengenai berbagai situasi dinamis yang berkembang di tengah masyarakat terutama berkaitan dengan potensi ancaman maupun ancaman faktual (misal munculnya terorisme dan terorisme) sehingga kemudian dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam Polri juga sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan maupun fungsi-fungsi lainnya di tubuh Polri mengenai perkembangan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana upaya Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap kendala dalam melakukan pencegahan dini (*early detection*) terjadinya tindak pidana terorisme, cara pendeteksian terorisme, penegak hukum dari Kepolisian Daerah serta perkembangan data tindak pidana terorisme pada Kepolisian Daerah Lampung. Untuk itu perlu diteliti tentang upaya Direktorat Intelijen Keamanan sebagai

---

<sup>10</sup> Rahmatullah, *Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 1, Januari 2022, hlm. 46.

penelitian hukum mengenai tindak pidana terorisme dilingkungan Kepolisian Daerah Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Pencegahan Terorisme yang Dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dan faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### **a. Secara Teoritis:**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

##### **b. Secara Praktis:**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap faktor penghambat pelaksanaan

upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Pada permasalahan pertama tentang upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung adalah menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegawanti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 126

Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Upaya Pre emtif  
Upaya pre emtif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan.
- b. Upaya Preventif  
Upaya preventif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung: *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
- c. Upaya Represif  
Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.<sup>12</sup>

Tindakan represif adalah tindakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana, adapun tugas Kepolisian dalam hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>12</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 45-46.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>13</sup>

Pada permasalahan kedua tentang faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum  
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 79.

- b. Faktor Penegakan Hukum  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
- d. Faktor Masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepaTuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajatkepaTuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.103

- a. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>16</sup>
- b. Pencegahan adalah adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.<sup>17</sup>
- c. Tindak Pidana Terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorismne merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>18</sup>
- d. Direktorat Intelijen Keamanan adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik

---

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1050.

<sup>18</sup> Indrianto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme:Tragedi Umat Manusia*, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta,2001, hlm. 18.

Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).<sup>19</sup>

- e. Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai Tindak Pidana Terorisme, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Tugas, Fungsi dan Peran Direktorat Intelijen Keamanan.

---

<sup>19</sup> Rusman Hadi, *Polri menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>20</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm 18.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dan faktor penghambat terhadap faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian. Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.<sup>21</sup>

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.<sup>22</sup>

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian kearahertian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Atditama, 2004, hlm. 22.

<sup>22</sup> Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 87

dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat *indiscriminate* (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.<sup>23</sup>

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).<sup>24</sup>

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. Di dalam Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>23</sup> Moh. Arif, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Rineka Cipta, 2013. hlm.71

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 23

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan defInisi tentang tindak pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Menurut penulis Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.<sup>25</sup>

Pasal 6: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan penjara paling lama seumur hidup

---

<sup>25</sup> Y.A. Piliang, *Posrelitas, Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 25.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:

- a. Perbuatan dengan kekerasan/ancaman
- b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal.
- c. Dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional.<sup>26</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, hlm. 86-87.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 23.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>28</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1992, hlm. 149.

- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.<sup>30</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah

---

<sup>29</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 150

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 152

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Pada tahun 1999 pihak Pemerintah melalui setiap lembaga sekolah dan Instansi terkait di Provinsi Bandung Jawa Barat dan dibantu pihak Kepolisian Jawa Barat, melakukan pembersihan dan penertiban terhadap premanisme dan gengster karena premanisme dan geng motor sangatlah meresahkan masyarakat Kota Bandung. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi juga dengan pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus di dukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk

menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.<sup>31</sup>

### C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 47.

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>34</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- d. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- e. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- f. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>35</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 5.

<sup>35</sup> Soedarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu guat.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (*inovasi*).

b. Penegak Hukum

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>37</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 9.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang-ditambah.
- 4) Yang macet-dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>39</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 10.

buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>40</sup>

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

#### **D. Tugas, Fungsi dan Peran Direktorat Intelijen Keamanan**

Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditintelkam) Polri adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Intelkam Polri adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat). Hal ini menandakan bahwa Intelkam merupakan basis terdepan Polri dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Ditintelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.<sup>41</sup>

#### 1. Tugas Direktorat Intelijen Keamanan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
- b. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

#### 2. Fungsi Direktorat Intelijen Keamanan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, fungsi Ditintelkam dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

- a. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
  - 1) Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam;
  - 3) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
  - 4) endokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan;

---

<sup>41</sup> Tim penyusun, *Naskah Pencerahan Intelkam*, Baintelkam POLRI, Jakarta, 2012, hlm. 35.

- 5) Penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- 6) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

b. Fungsi di bidang Pelayanan Publik meliputi:

- 1) Kegiatan Masyarakat, antara lain:
  - a) Memberikan izin keramaian.
  - b) Pemberitahuan kegiatan politik dan kegiatan masyarakat/keagamaan.
- 2) Menerbitkan dokumen orang asing, antara lain:
  - a) Surat keterangan lapor diri (SKLD) orang asing.
  - b) Surat keterangan jalan (SKJ) orang asing.
- 3) Memberikan pelayanan proses izin senjata berapi (senpi) dan handak sebagai berikut:
  - a) Surat izin senpi terdiri: izin senpi peruntukan bela diri, izin senpi peruntukan olah raga dan izin senpi peruntukan Satpam/Polisi Khusus (Polsus) / Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
  - b) Surat izin senjata terdiri: izin impor, izin produksi, izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (3p) bahan peledak, izin pembelian dan penggunaan (2p) bahan peledak, izin gudang bahan peledak dan izin pemusnahan bahan peledak.

### 3. Peran Direktorat Intelijen Keamanan

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Peran Intelkam sebagai pelaksana fungsi Intelkam keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Semakin besar tujuan semakin luas dan kompleks permasalahan yang dihadapi serta memerlukan orang khusus, organ khusus, dan cara khusus. Menurut Teori Peran menjelaskan bahwa peran mempunyai tiga arti, yaitu: meliputi norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan konsep perilaku apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Berdasarkan Teori Peran tersebut tersirat bahwa peran intelkam POLRI dapat menjadi personal yang merupakan penghubung dan penjaga dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat terkhusus dalam konsep masyarakat yang

---

<sup>42</sup> Armawi Armaid, *Optimalisasi Peran Polsek Dalam Mengimplementasikan Program Pemolisian Masyarakat Guna*, Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 17, No. 2, 2012, hlm. 15-30

tergabung dalam sebuah organisasi, hal ini merupakan peran yang sangat vital dalam hal menjaga agar tidak terjadinya Konflik Sosial.<sup>43</sup>

Intelkam Polri dalam fungsinya memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani konflik sosial dapat diantisipasi. Intelkam Polri harus meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang sering terjadi dikarenakan dinamika yang berkembang saat ini banyak informasi yang kurang faktual dan terpercaya.<sup>44</sup>

Personil Intelkam Polri harus merupakan personil yang cakap dan mempunyai insting tajam dalam membaca perkembangan situasi di masyarakat. Dalam konteks ini Institus Polri dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambilan keputusan Masyarakat Indonesia yang terkenal homogen atau multikultur dapat menjadi alat pemersatu yang kuat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Suwarni, *Perilaku Polisi; Studi Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 71.

<sup>44</sup> Purnomo Agus, *Peranan Etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020*, Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (E-JKPP) Universitas Bandar Lampung, Vol. 10, No. 2, 2021, h. 8

<sup>45</sup> Abdul Muis BJ, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Rineka Cipta, Bandung, 2021, hlm. 58-61.

Peranan Intelkam dapat dimaksimalkan secara menyeluruh sampai ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Semua perbedaan adat budaya dapat disatukan melalui adanya pembangunan jiwa toleransi atas sesama yang dapat disosialisasikan secara bertahap.<sup>46</sup>

Menurut Daniel Sparingga, teori Multikulturalisme harus digunakan untuk memperkuat integrasi bangsa yang dimana dalam teori ini memungkinkan kelompok etnik dan budaya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip koeksistensi dan pro-eksistensi, yakni menghormati budaya lain sekaligus memiliki kesadaran untuk ambil bagian memecahkan masalah kelompok lain. Penggunaan teori multikulturalisme sekaligus merupakan upaya yang jitu untuk menghindari konflik. Dengan demikian, konflik sosial dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.<sup>47</sup>

Fungsi intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Intelkam polri yang merupakan garda terdepan haruslah sangat pro aktif dalam menyikapi dinamika sosial yang berkembang terutama hal-hal vital sekarang ini seperti tentang agama, ekonomi, dan budaya. Diperlukan analisa Intelkam yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam

---

<sup>46</sup> Anggoro Rahardjo, *Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional*, Jurnal Unla, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 65.

<sup>47</sup> Daniel Sparingga, *Menyelesaikan Warisan Regim Otoritarian: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengungkapan Kebenaran Alternatif*. Makalah dipresentasikan di Seminar Pusat Sejarah dan Etika Politik, Sanata Dharma Yogyakarta, 21 Mei 2005..

menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.<sup>48</sup>

Fungsi dan Peran Ditintelkam Polri harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya. Fungsi dan Peran Ditintelkam Polri harus selaras dengan Kode Etik Profesi yang tertuang dalam Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/32/VII Tanggal 1 Juli 2003 yang meliputi etika pengabdian yaitu komitmen moral Aparat Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat, etika kelembagaan yaitu etika moral terhadap institusi kepolisian, etika kenegaraan yaitu komitmen anggota Polri yang bersikap netral dan independen dalam menjaga tegaknya hukum dan NKRI, etika pengabdian yaitu mengabdikan diri memegang profesi kepolisian. Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Polri dalam hal ini Ditintelkam Polri menjalankan tanggung jawab politik kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tanggung jawab hukum Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab moral dan etika profesi, serta tanggung jawab tata usaha negara atau administrasi, serta tanggung jawab profesionalisme Kepolisian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Suwondo Dadang, *Efektifitas SPKT dalam Pelayanan Kepolisian*, Jurnal Litbang Polri. Vo. 23, No. 1, 2019, hlm. 29.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 30

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>50</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan secara yuridis normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

##### **2. Pendekatan secara yuridis empiris**

pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>51</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.112.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13-14.

## 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Pemberlakuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.<sup>52</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang          |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung  | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 2 orang          |

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 192

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

#### **a. Seleksi data**

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

#### **b. Klasifikasi Data**

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>53</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>54</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>54</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dimana Direktorat Intelijen Keamanan berperan sebagai pengumpul data atau bahan keterangan terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, memberikan pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda, melakukan pemanataan dari tingkat Polsek, Polres, dan Kepolisian Daerah Lampung, selanjutnya sebagai panitia dan untuk menunjang kegiatan pencegahan dalam rangka pengungkapan tindak pidana terorisme Direktorat Intelijen Keamanan Daerah Lampung perlu melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan agar mudah mendeteksi keberadaan terorisme. Informasi yang didapat oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Lampung berupa Bahan Keterangan (Baket) yang kemudian bahan keterangan tersebut diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian

Daerah Lampung, tidak mendukungnya sarana dan prasarana atau alat khusus intelijen yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penyelidikan, terbatasnya dana operasional khusus yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme dan sulitnya menjangkau buron yang sering kali berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian daerah Lampung dalam pencegahan tindak pidana terorisme sudah maksimal, namun masih harus ditingkatkan kinerja untuk mencari informasi agar tindak pidana terorisme diwilayah Kepolisian daerah Lampung dapat diminimalisir. Selain itu diharapkan kepada pihak Kepolisian agar segera menindaklanjuti semua informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Lampung Kepala Mapolda Lampung mengenai tindak pidana terorisme.
2. Kepada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung diharapkan untuk tetap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme dalam upaya menanggulangi terorisme dengan cara mensosialisasikan tindak kejahatan terorisme serta akibat hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Atmasasnnita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Deni, Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher. 2016.

Gosita, Arif. *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.

Halim, Ridwan *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Jakarta : Graha Indonesia, 1985.

Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta. Kencana, 2013.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980.

Sahetapy, J.E dan Reksodiputro D. Marjadjono. *Paradoks dalam Kriminologi*. Rajawali Press. Jakarta.1988.

Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito. Bandung, 1975.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

-----, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni, 1986.

Wahab, Solihin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Pemberlakuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Sumber Lain :**

Atmasasmita, Romli. *Naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

Springga, Daniel. *Menyelesaikan Warisan Rejim Otoritarian: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengungkapan Kebenaran Alternatif*. Makalah dipresentasikan di Seminar Pusat Sejarah dan Etika Politik, Sanata Dharma Yogyakarta, 21 Mei 2005.

Syukur, Abdul. *Gerakan Dakwah dalam Upaya Pencegahan Dini terhadap Penyebaran dan Penerimaan Islamisme Kelompok Teroristerorisme di Lampung*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung.

Yusup, Asep Warlan *Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Administrasi Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.